



## Between Dogma and Pragmatism: Reconciling Ibn Taymiyyah's Dual Methodology in Theology and Law

Irfan Fauzi<sup>1</sup>, Moh. Fadllurrahman<sup>2</sup>

Universitas PTIQ Jakarta

Email: <sup>1</sup>[irfanfauzi@mbs.ptiq.ac.id](mailto:irfanfauzi@mbs.ptiq.ac.id), <sup>2</sup>[moh.fadllurrahman@mbs.ptiq.ac.id](mailto:moh.fadllurrahman@mbs.ptiq.ac.id)

Diserahkan tanggal 8 Juni 2025 | Diterima tanggal 25 Agustus 2025 | Diterbitkan tanggal 29 Agustus 2025

### Abstract:

*This article addresses the apparent paradox in Ibn Taymiyyah's thought: his reputation for rigid literalism in theology contrasted with his flexibility and contextualism in socio-political law. This study aims to demonstrate that this distinction represents not an inconsistency, but rather a conscious and coherent strategy of epistemological demarcation. Employing a qualitative library research method, the study utilizes socio-historical readings and content analysis of Ibn Taymiyyah's key concepts within the realms of creed (aqidah) and jurisprudence/politics (fiqh/siyasah). The findings indicate that Ibn Taymiyyah distinguishes revelatory texts based on the character of their objects: theological verses are positioned as a *tawqifi* domain demanding submission (*taslim*) without philosophical speculation, whereas legal verses are understood through a *maqashidi* lens, opening space for independent reasoning (*ijtihad*) to achieve public benefit (*maslahah*). This pattern is consistent in his reading of divine attribute verses (e.g., *Q.S. Tabā: 5*), which tends to be affirmative without metaphorical interpretation (*ta'wil*), and in his contextual approach to public law issues, such as limiting the application of war verses (e.g., *Q.S. At-Taubah: 5*) through historical context and legal objectives. These findings correct simplistic binary labelings of Ibn Taymiyyah and help explain the error of certain contemporary groups who inappropriately transpose theological rigidity into the public legal sphere, which ought to remain responsive.*

**Keywords:** *Ibn Taymiyyah; Epistemological Demarcation; Maqasid al-Shari'ah; Theology and Law; Hermenutics.*

### Abstrak :

*Artikel ini membahas kesan paradoks dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, yakni mengapa ia tampak sangat ketat dan literal dalam teologi, tetapi fleksibel dan kontekstual dalam hukum sosial-politik. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan inkonsistensi, melainkan strategi demarkasi epistemologis yang sadar dan koheren. Kajian dilakukan melalui penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pembacaan sosio-historis dan analisis isi terhadap gagasan-gagasan kunci Ibnu Taimiyah pada ranah akidah dan ranah fikih/siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan teks wahyu berdasarkan karakter objeknya: ayat-ayat akidah diposisikan sebagai wilayah *tawqifi* yang menuntut *taslim* tanpa spekulasi filosofis, sedangkan ayat-ayat hukum dipahami secara *maqashidi* dengan membuka ruang *ijtihad* demi *kemaslahatan*. Pola ini tampak konsisten pada pembacaan ayat sifat (misalnya *QS. Tabā: 5*) yang cenderung afirmatif tanpa *takwil* metaforis, serta pada pendekatan kontekstual dalam isu hukum publik seperti pembatasan pemahaman ayat perang (misalnya *QS. At-Taubah: 5*) melalui konteks sejarah dan tujuan hukum. Temuan ini sekaligus mengoreksi pembacaan yang menempelkan label biner secara simplistik pada Ibnu Taimiyah, dan membantu menjelaskan mengapa sebagian kelompok kontemporer keliru ketika memindahkan kekakuan teologi ke ruang hukum publik yang semestinya responsif.*

**Kata Kunci:** *Ibnu Taimiyah; Demarkasi Epistemologis; Maqashid Syariah; Teologi dan Hukum; Hermenutika.*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Diskursus mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah (w. 728 H) hingga kini masih terjebak pada polarisasi ekstrem. Di satu sisi, ia dicitrakan sebagai literalis ekstrem yang kaku menolak segala bentuk penafsiran metaforis (*majāz*) terhadap teks teologis dalam Al-Qur'an. Sebuah sikap yang dianggap menutup pintu *majāz* sepenuhnya dalam akidah (Muhid & Hasyim, 2024). Namun, di sisi lain, ia justru tampil sangat fleksibel dan kontekstual dalam ranah fikih sosial dan politik, seperti fatwanya yang membolehkan penggunaan dalil lemah (*marjuh*) demi kemaslahatan persatuan umat (Ridlo & Muhajirin, 2022). Lalu keberaniannya mendobrak konsensus empat mazhab dalam kasus talak tiga (Ayu et al., 2023). Serta penafsirannya yang moderat terhadap ayat-ayat perang yang membatasi agresi (Siregar, 2023). Ketegangan antara sikap anti-majaz yang tekstualis dan penggunaan *maslahah* yang kontekstual ini menciptakan sebuah paradoks metodologis yang belum banyak diurai secara komprehensif.

Literatur yang ada cenderung membedah pemikiran Ibnu Taimiyah secara terfragmentasi, sehingga gagal menangkap koherensi metodologis di balik fenomena ganda tersebut. Studi-studi teologis terdahulu umumnya terpisah pada kritik anti logika Yunani, serta studi-studi hukum terfokus pada aplikasi *maqashid syari'ah*-nya, tanpa melihat benang merah yang menghubungkan keduanya. Akibatnya, muncul pembacaan parsial, di mana kelompok Salafi-Jihadis sering kali mengadopsi literalisme teologisnya secara serampangan ke dalam ranah politik (melahirkan radikalisme). Sementara, kelompok liberal terkadang mengabaikan fondasi teologisnya demi kepentingan reformasi hukum. Celah penelitian yang krusial terletak pada minimnya studi yang mencoba merekonsiliasi paradoks ini. Bagaimana mungkin seorang yang begitu anti-rasional dalam teologi, bisa sekaligus menjadi pelopor rasionalitas dalam hukum?

Artikel ini mengajukan tesis bahwa dualisme hermeneutik Ibnu Taimiyah bukanlah sebuah kontradiksi intelektual, melainkan manifestasi dari konsistensi metodologis yang disiplin dalam membedakan ontologi teks wahyu. Penelitian ini berargumen bahwa Ibnu Taimiyah melakukan demarkasi epistemologis antara domain *al-khabar* (berita teologis) dan *al-insbā'* (perintah hukum). Dalam pandangannya, akidah bersifat *tawqifi* (terberi) sehingga akal tidak boleh membelokkan makna teks melalui majaz, sedangkan hukum bersifat *maqāshidi* (bertujuan) sehingga menuntut akal dalam mempertimbangkan konteks dan masalah (Paryadi, 2021). Dengan demikian, Ibnu Taimiyah menerapkan strategi ganda, di mana ia literalis untuk menjaga kemurnian akidah dari filsafat, dan menjadi kontekstualis untuk menjaga relevansi syariat dari kejumudan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis demarkasi epistemologis tersebut guna membuktikan koherensi epistemologis Ibnu Taimiyah. Fokus kajian diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan yang fundamental. (1) Bagaimana konstruksi metodologis Ibnu Taimiyah membedakan perlakuan terhadap ayat-ayat akidah (penolakan majaz) dan ayat-ayat hukum (penerapan masalah)? (2) Apa prinsip filosofis yang mendasari pembedaan perlakuan terhadap kedua jenis ayat tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini dapat meluruskan kesalahpahaman metodologi yang selama ini menjadi akar distorsi pemikiran Syaikhul Islam, sekaligus menawarkan perspektif integratif dalam studi tokoh klasik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat filosofis-analitis. Objek material penelitian adalah korpus pemikiran Ibnu Taimiyah, dengan fokus pada dua spektrum utama: karya-karya teologis (seperti *Dar'u Ta'arud al-'Aql wa al-Naql* dan *Al-'Aqidah al-Wasithiyah*) serta karya-karya hukum dan siyasah (seperti *Majmū' Fatāwā*, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, dan *Qā'idah Mukhtasharah fi Qitāl al-Kuffār*). Pemilihan sumber primer

ini didasarkan pada representasinya yang kuat dalam menggambarkan dialektika tekstualisme dan kontekstualisme sang tokoh.

Dalam membedah data, penelitian ini menerapkan teknik Analisis Isi Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) yang dipadukan dengan Pendekatan Sosio-Historis (*Socio-Historical Approach*). Langkah analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1) Restorasi Teks, yakni membaca teks asli Ibnu Taimiyah dalam konteks historisnya (era invasi Mongol dan polemik filsafat) untuk menghindari anakronisme; (2) Demarkasi Epistemologis, yakni mengklasifikasikan argumen-argumen Ibnu Taimiyah berdasarkan kategori ontologisnya (*al-khabar* vs *al-insbā'*) untuk memetakan pola konsistensinya; dan (3) Interpretasi Sintetik, yakni menghubungkan temuan teologis dan yuridis tersebut untuk merumuskan tesis sebagai jawaban atas tuduhan inkonsistensi. Pendekatan ini dipilih karena mampu melampaui pembacaan literal semata, memungkinkan peneliti untuk menangkap *'illat* (alasan logis) dan *maqāshid* (tujuan) dibalik setiap fatwa yang tampak kontradiktif.

## PEMBAHASAN

### Genealogi Dualisme Ibnu Taimiyah

Sebelum membedah lebih mendalam, sangat penting untuk memetakan konteks sosio-historis yang melatarbelakangi lahirnya dualisme pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah (w. 728 H) hidup di era yang bisa disebut sebagai masa krisis eksistensial dunia Islam. Ia tumbuh besar di tengah bayang-bayang trauma invasi Mongol yang tidak hanya menghancurkan pusat kekhalifahan Baghdad, tetapi juga mengancam identitas keislaman di wilayah Syam secara masif (Firdaus & Riyadi, 2025). Pengalaman traumatis migrasi paksa keluarganya dari Harran ke Damaskus akibat serangan militer menanamkan kesadaran mendalam dalam dirinya bahwa umat Islam sedang berada di titik nadir (Sjadzali, 1990, p. 79-82). Dalam pembacaan Ibnu Taimiyah, kekalahan umat Islam bukan semata-mata karena kelemahan militer, melainkan akibat kerusakan internal berupa penyimpangan akidah yang terkontaminasi oleh filsafat asing dan kejumudan hukum yang gagal merespon tantangan zaman (Taimiyyah, 2005, j. 11, p. 7). Oleh karena itu, ia meyakini bahwa resistensi terhadap mongol tidak cukup dengan fisik, melainkan harus diawali dengan purifikasi teologis dan reformasi yang kembali pada orisinalitas wahyu (Maghribi et al., 2023).

Kondisi Damaskus sebagai medan kontestasi intelektual saat itu justru memperparah kekhawatirannya. Di satu sisi, ia melihat teologi Islam telah disusupi oleh logika filsafat Yunani (Hellenisme) dan esoterisme kebatinan yang menurutnya mengaburkan kemurnian wahyu. Hal ini memaksanya untuk mengambil posisi konfrontatif atau defensif. Ia merasa perlu membangun akidah yang kokoh dan steril dari anasir asing. Inilah cikal bakal mengapa ia menjadi sangat tekstualis dalam urusan teologi. Ia ingin mengembalikan umat pada sumber yang murni (*back to scripture*) tanpa campuran logika Aristotelian yang ia kritik habis-habisan dalam karyanya *Naqd al-Manthiq* sebagai logika yang cacat metafisika dan tidak mampu menghasilkan pengetahuan yakin tentang Tuhan (Salem, 2025; Taimiyyah, 1951, p. 155). Sikap ini bukan bentuk penolakan akal sehat, melainkan resistensi terhadap hegemoni rasionalitas Yunani yang sering diposisikan lebih tinggi dari teks suci (Alsuhaymi & Atallah, 2025). Baginya, menyelamatkan akidah umat adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar dengan kompromi rasionalitas apapun.

Di sisi lain spektrum pemikirannya, Ibnu Taimiyah menyadari bahwa umat yang sedang terdesak secara fisik membutuhkan panduan hukum yang praktis untuk kelangsungan hidup (*Hifẓ al-Nafs*) (Jalili et al., 2024). Ia menyaksikan bagaimana kejumudan sebagian ulama yang fanatisme mazhab tertentu sering kali menghambat solusi atas masalah sosial yang mendesak. Jika dalam akidah ia butuh kemurnian, maka dalam hukum muamalah ia menuntut fleksibilitas demi kemaslahatan publik. Realitas sosial yang kacau akibat perang dan ketidakstabilan politik menuntut adanya hukum yang berorientasi pada *maqāshid syariah* (tujuan substansial hukum), bukan sekadar formalitas teks (Syaikhon, 2015). Situasi inilah yang membentuk sisi kedua dari dualisme pemikirannya, yakni keberanian radikal untuk mendobrak konsensus fikih tradisional

demi menghadirkan hukum yang responsive terhadap *maslahah* umat di Tengah situasi darurat (Haq et al., 2025).

Dengan demikian, dualisme metodologi Ibnu Taimiyah—antara tekstualisme teologis dan pragmatisme yuridis—bukanlah sebuah inkohereni epistemologis, melainkan strategis diskursif untuk merespons dua spektrum yang berbeda (El-Tobgui, 2020). Ia mengadopsi postur “Literalis-Defensif” untuk menjawab tantangan filsafat yang merusak iman, dan ia menjadi “Kontekstualis-Progresif” untuk menjawab tantangan sosial yang mengancam ketahanan umat (Saeed & Akbar, 2021). Memahami genealogi intelektual ini sangat krusial untuk menghindari pembacaan parsial yang kerap menjebak pemikir modern. Bagi Ibnu Taimiyah menjaga kemurnian wahyu (*tanẓih*) dan menjamin kemaslahatan manusia adalah dua sisi yang sama. Ia mendesain metodologinya sedemikian rupa sebagai strategi pertahanan ganda, yaitu menjaga teologi agar tetap transenden-murni, dan menjaga hukum agar tetap imanen-solutif (Bahri & Sakdiyah, 2025).

### Diferensiasi Metodologis

Dalam membedah arsitektur pemikiran Ibnu Taimiyah, terdapat sebuah pola unik di mana ia menerapkan standar ganda yang justru menjamin kekokohan sistemnya. Pada ranah teologi, khususnya ketika berhadapan dengan ayat-ayat sifat atau *ayat al-shifat*, Ibnu Taimiyah menerapkan metode afirmasi skriptural (*itsbat bila tasybih*). Ia menolak keras segala bentuk metafora atau majaz, karena klasifikasi ini adalah inovasi (*bid'ah*) teologis yang menjadi celah pintu akal manusia untuk mendistorsi makna tentang Tuhan yang seharusnya diterima apa adanya (Alkhattaf, 2024). Sikap ini terlihat jelas dalam polemik penafsiran Surah Taha ayat 5: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas ‘Arsy. Bagi Ibnu Taimiyah, kata *istawā* wajib dimaknai secara hakikat bahwa Allah benar-benar berada di atas ‘Arsy sesuai keagungan-Nya, tanpa perlu dipalingkan (*ta'wil*) maknanya menjadi *istawlā* (menguasai) seperti yang dilakukan sebagian ulama kalam (Mubarok et al., 2025). Penolakan terhadap majaz ini bukan karena ia anti terhadap logika bahasa, melainkan karena ia ingin menjaga kemurnian informasi ilahiah atau *tanẓih* dari spekulasi liar imajinasi manusia (Kundra, 2019). Ia meyakini bahwa membiarkan teks akidah ditafsirkan secara metaforis sama saja dengan menuduh Tuhan tidak mampu menjelaskan diri-Nya sendiri dengan jelas (Ilfa & Najjyya, 2023).

Sebaliknya, corak penafsiran Ibnu Taimiyah berubah drastis menjadi sangat cair dan kontekstual ketika ia memasuki wilayah hukum publik dan politik (*siyasah syar'iyah*). Di sini, ia tidak lagi memegang teks secara kaku, melainkan menggunakan instrumen sejarah berupa *asbab al-nuzul* untuk membatasi keberlakuan sebuah ayat. Hal ini tampak nyata dalam cara ia menafsirkan ayat-ayat perang, seperti Surah At-Taubah ayat 5: (Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka...). Banyak kalangan yang memahaminya secara literal sebagai perintah mutlak untuk memerangi non-muslim di mana saja. Namun, Ibnu Taimiyah justru melakukan kontekstualisasi dengan mengaitkan ayat tersebut pada peristiwa pengkhianatan perjanjian damai di masa Nabi. Dalam risalahnya *Qā'idah Mukhtasharah fī Qital al-Kuffār*, ia menegaskan bahwa perintah perang dalam ayat tersebut hanya berlaku efektif jika ada agresi militer, bukan semata-mata karena perbedaan keyakinan atau kekafiran. Ia menyimpulkan bahwa darah non-muslim pada dasarnya adalah *ma'shum* (terlindungi) selama mereka tidak mengangkat senjata, sebuah pandangan yang mendebat konsensus mayoritas ulama zamannya yang lebih agresif (Ellethy, 2025). Dengan demikian, Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa teks hukum tidak berdiri sendiri di ruang hampa, tetapi sangat bergantung pada konteks sebab-akibat yang melatarbelakanginya.

Fleksibilitas metodologis ini semakin terlihat ketika Ibnu Taimiyah masuk ke dalam ranah hukum keluarga dan muamalah. Ia tidak ragu untuk menyelisih pendapat mayoritas ulama atau jumbuh jika dirasa pendapat tersebut membawa kesulitan bagi umat. Contoh paling monumental adalah fatwanya mengenai talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu. Mayoritas ulama empat mazhab berpendapat bahwa talak tersebut jatuh tiga sehingga suami istri tidak bisa rujuk kembali (Hanapi et al., 2024). Namun, Ibnu Taimiyah medekonstruksi pandangan ini dengan

melihat teks hadis (Riwayat Ibnu Abbas) dan realitas psikososial. Sebuah terobosan hukum yang bertujuan menjaga keutuhan *mithaqan ghalizā* (ikatan suci) akibat verbalisme semata (Wandi et al., 2025). Ia memandang lafaz talak yang dilontarkan dalam kondisi emosi labil (marah) atau tanpa jeda waktu secara syar'i, tidak dihukumi penuh karena bertentangan dengan prinsip *tadarruj* (bertahap) dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, ia memfatwakan bahwa talak tiga sekaligus hanya dihitung satu talak *raj'i* (talak di mana suami istri bisa kembali lagi) (Ayu et al., 2023). Di sini, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa *maqashid syari'ah* menjaga keluarga (*hifz al-nasl*) harus didahulukan daripada formalitas bunyi lafaz talak itu sendiri.

Dari ketiga kasus di atas, terlihat jelas bahwa konstruksi metodologi Ibnu Taimiyah tidaklah monolitik. Ia memerankan fungsi sebagai penjaga ortodoks dalam urusan teologi, menolak segala intervensi akal (*ta'wil*) yang mencoba mereka-reka sifat Tuhan. Namun di sisi lain, ia adalah seorang sosiolog hukum yang progresif terhadap kebutuhan zaman dalam urusan muamalah dan politik (Sodiqin, 2021). Dualisme ini bukanlah bentuk inkoherenensi epistemologis, melainkan sebuah kedewasaan intelektual dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ia membiarkan teks bicara sendiri dalam urusan Tuhan, namun ia membiarkan konteks bicara banyak dalam urusan kemanusiaan (Dainori, 2020). Diferensiasi metodologis inilah yang menjadi bukti bahwa Ibnu Taimiyah memiliki kesadaran tinggi tentang kapan harus tunduk pada teks dan kapan harus berdialog dengan realitas.

### Demarkasi Epistemologis Ibnu Taimiyah

Demarkasi sikap Ibnu Taimiyah antara teologi dan hukum sebenarnya berakar pada pembagian mendasar mengenai jenis teks wahyu itu sendiri. Ia memilah teks Al-Qur'an menjadi dua kategori epistemologis yang berbeda secara fungsional, yaitu *al-ghabar* (berita informatif) dan *al-insba'* (perintah normatif). Dalam pandangannya, ayat-ayat akidah yang berbicara tentang nama dan sifat Tuhan termasuk dalam kategori *ghabar*. Natur dari sebuah berita tentang metafisik (*ghaib*) adalah informatif dan searah, di mana objeknya adalah Tuhan yang Maha Transenden (*Laisa kamitslibi syai'un*). Karena akal manusia tidak memiliki perangkat yang memadai untuk memverifikasi atau menganalisis bagaimana hakikatnya, maka prinsip epistemologis yang berlaku di wilayah ini adalah *tawqifi* (berhenti pada teks). Sikap intelektual manusia hanyalah *taslim* (penerimaan total) dan *tashdiq* (pembenaran) tanpa mencoba merekayasa makna (*ta'wil*) dibalik teks (Suatpandy, 2025). Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa memaksakan logika rasional terbatas untuk mengukur *ghabar* ilahiah yang tak terbatas adalah sebuah kecacatan epistemologis (*fasad al-aql*), karena ia mencoba menerapkan analogi fisik (*qiyas al-gha'ib 'ala al-syahid*) pada ranah metafisik yang suci dari komparasi (Lumbard, 2024). Sebaliknya, dalam wilayah *insba'* (hukum), akal diberi ruang luas untuk berjihad demi membumikan perintah Tuhan sesuai konteks kemaslahatan.

Kontras dengan teologis kakunya, Ibnu Taimiyah memosisikan ayat-ayat hukum yang mengatur relasi antarmanusia (*muamalah*) dan tata negara (*siyasah*) dikategorikan sebagai *al-insba'* (perintah konstruktif). Berbeda dengan *ghabar* yang statis-informatif, sebuah perintah hukum memiliki dinamis karena tujuannya adalah pengaturan kehidupan manusia yang terus berubah. Di sinilah ia meletakkan prinsip *maqashidi* sebagai tujuan pokok (Alias et al., 2025). Ia berpandangan bahwa Tuhan tidak menurunkan hukum secara sewenang-wenang, melainkan memiliki *illat* (alasan logis) dan *hikmah* (kebijaksanaan) yang *ma'qul al-ma'na* (bisa dinalar oleh akal manusia), yaitu untuk mewujudkan *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (kemaslahatan dan menolak kerusakan) (Paryadi, 2021). Karena akal manusia mampu menjangkau alasan di balik hukum tersebut (*ma'qul al-ma'na*), maka pintu ijtihad dan rasionalitas dibuka lebar dalam wilayah ini (Syafie & Muhajirin, 2025). Konsekuensinya, teks tidak lagi menjadi satu-satunya yang anti kritik, tetapi harus berdialog dengan konteks realitas untuk memastikan bahwa tujuan *hifz al-nizam* (menjaga ketertiban sosial) benar-benar tercapai secara aktual.

Pembedaan radikal ini juga merupakan kritik langsung Ibnu Taimiyah terhadap kerancuan metode yang dipakai oleh para filsuf dan ahli kalam di zamannya. Ia melihat banyak intelektual Muslim terjebak menggunakan logika silogistik Yunani Aristotelian—yang sejatinya dirancang untuk mengobservasi alam fisik—lalu memaksakannya ke dalam diskursus metafisika ketuhanan (Hallaq, 1993). Akibatnya, mereka menolak sifat-sifat Tuhan yang dikabarkan dalam Al-Qur'an karena dianggap tidak kompatibel dengan premis-premis logika Yunani. Sebagai antitesis, Ibnu Taimiyah menawarkan sebuah epistemologi alternatif yang oleh Turner (2023) dikonseptualkan sebagai *Common-Sense Philosophy* atau filsafat akal sehat yang berbasis fitrah. Bagi Ibnu Taimiyah, akal sehat manusia secara fitrah mampu menerima kebenaran *al-khabar al-shadiq* (berita yang benar), tanpa perlu ditekuk maknanya (*ta'wil*). Namun di saat yang sama, ia justru menjadi sangat empiris dan pragmatis ketika menggunakan rasionalitas di ranah sosial, karena di situlah letak otoritas akal yang sesungguhnya untuk mengelola kemaslahatan publik.

Dengan demikian, dualisme metode Ibnu Taimiyah bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan strategi penempatan yang proporsional atau *wadh'u al-syai' fi mahallibi*. Ia memagari akidah dengan “Tembok Tekstualisme” untuk melindungi iman umat dari spekulasi filsafat yang rumit. Di sisi lain, ia melonggarkan hukum dengan “Pintu Kontekstualisme” dalam hukum agar syariat Islam responsif terhadap tantangan zaman (Islam & Eryigit, 2022). Konsistensi Ibnu Taimiyah terletak pada kedisiplinannya mematuhi batas demarkasi ini dengan cara menolak menjadi rasionalis dalam hal ghaib, dan menolak menjadi literalis dalam hal duniawi. Kesadaran perbedaan epistemologi inilah yang sering luput dalam pembacaan kontemporer, di mana kelompok radikal sering kali terjebak dalam literalisme selektif. Mereka menerapkan teologi kebencian (*wala' wal bara'*) secara kaku ke dalam ruang hukum publik yang seharusnya dikelola dengan prinsip kenegaraan dan kemaslahatan (Rusdin et al., 2025). Dengan demikian, metodologi Ibnu Taimiyah adalah antidot terbaik untuk meluruskan penyimpanan tersebut.

Temuan studi ini berhasil membuktikan bahwa paradoks yang sering disematkan pada Ibnu Taimiyah sejatinya adalah sebuah konstruksi akademis yang kurang cermat. Dualisme antara rigiditas teologis dan fleksibilitas yuridis bukanlah tanda inkonsistensi intelektual, melainkan manifestasi dari strategi demarkasi epistemologis. Ibnu Taimiyah secara sadar membedakan ontologi objek kajiannya: Tuhan yang Transenden menuntut kepatuhan teks tanpa tanya (*tawqifi*) demi menjaga kemurnian. Sementara, realitas masyarakat yang Imanen menuntut respons hukum (*ta'hili*) demi menjaga kemaslahatan. Konsistensi baginya bukanlah menerapkan satu metode untuk semua hal secara monolitik, melainkan menempatkan setiap metode pada domain yang tepat sesuai karakteristiknya (*wadh'u al-syai' fi mahallibi*) (Hidayah & Maghribi, 2022). Temuan ini menantang pembacaan parsial yang selama ini mendominasi literatur sarjana Barat maupun Timur (Islam & Eryigit, 2022), sekaligus menawarkan kerangka baru dalam memahami koherensi pemikiran *Syaikhul Islam*.

Lebih jauh, temuan ini menawarkan koreksi signifikan terhadap kecenderungan labelisasi simplistik dalam studi Islam kontemporer yang cenderung membatasi intelektual Muslim dalam kategori biner yang kaku, seperti Tradisionalis dengan Modernis atau Literalis dengan Rasionalis (Iner & Cufurovic, 2022). Ibnu Taimiyah melampaui kategori-kategori sempit ini (Ansari, 2024). Di satu sisi, ia tampil sebagai sangat literalis ketika menjaga pintu akidah dari infiltrasi filsafat asing, namun sekaligus tampil sebagai reformis-dinamis ketika mendobrak taklid mazhab dalam hukum keluarga dan ekonomi (Ningsih et al., 2025). Kompleksitas ini menegaskan bahwa ia adalah figur *sui generis* yang tidak bisa dibaca dengan kaca mata hitam putih. Refleksi ini menuntut para peneliti untuk meninggalkan pendekatan satu label (monolitik) dan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih nuansatif-integratif dalam membedah pemikiran tokoh klasik yang memiliki kompleksitas intelektual tinggi.

Secara sosiologis, analisis ini mengungkap cacat metodologis yang fatal dalam gerakan radikalisme kontemporer yang kerap mengklaim diri sebagai pewaris ideologis Ibnu Taimiyah.

Temuan studi menunjukkan bahwa kelompok ekstremis sebenarnya telah melakukan “kudeta metodologis” dengan menyisihkan tekstualisme Ibnu Taimiyah dari akar teologisnya, lalu menanamnya secara paksa di ladang politik yang dinamis tanpa instrument *maqashid* (Hussain, 2023). Mereka membaca ayat-ayat perang dengan kacamata akidah yang kaku dan mutlak, seraya mengabaikan variabel sejarah dan *maslahah* yang sejatinya menjadi *illat* utama dalam fatwa-fatwa jihad defensif Ibnu Taimiyah (Ninsiana, 2020). Akibatnya, yang lahir bukanlah revitalisasi syari’at, melainkan sebuah teologi kekerasan yang ahistoris. Padahal, itu merupakan antitesis dari semangat *maqashidi* yang sebenarnya diperjuangkan oleh sang *Syaikhul Islam* sendiri. Fenomena ini menegaskan bahwa radikalisme modern bukanlah produk pemikiran Ibnu Taimiyah, melainkan hasil dari distorsi hermeneutika terhadapnya (Erdoğan, 2023).

Dari perspektif filsafat hukum, fleksibilitas Ibnu Taimiyah menawarkan modalitas berharga bagi diskursus Hukum Islam modern. Metodologinya dalam isu talak dan ekonomi menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons perubahan zaman (*taghayyur al-zaman*) tanpa harus kehilangan pijakan pada teks wahyu. Pendekatan ini sangat relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, hak asasi manusia, dan inovasi ekonomi syariah. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai instrumen dinamisasi hukum yang terikat pada *maqashidi*, Ibnu Taimiyah menawarkan jalan tengah, yaitu sebuah modernitas hukum yang tetap berakar pada tradisi *turats*, bukan sekadar mengekor pada nilai-nilai sekuler liberal yang sering kali mengalami inkompatibilitas dengan nalar umat (Ningsih et al., 2025).

Studi ini juga menyoroti tantangan epistemologis dalam wacana integrasi keilmuan Islam yang sedang marak digalakkan di perguruan tinggi Islam. Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa integrasi ilmu tidak berarti sinkretisme metodologis (mencampurkan nalar bayani/teks dan burhani/rasio), tetapi kedisiplinan dalam melakukan demarkasi wilayah kajian (Sari et al., 2024). Kegagalan membedakan antara wilayah yang dogmatis (*tawqifi*) dan rasional (*ijtihadi*) terbukti menjadi akar geneologis dari dua ekstremisme pemikiran kontemporer: Ekstremisme Liberal yang berupaya merasionalkan semua doktrin akidah atas nama modernitas, dan Ekstremisme Konservatif yang mendogmakan semua masalah sosial atas nama purifikasi. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menawarkan jalan tengah yang berbasis pada presisi metodologis dalam mendudukan otoritas teks dan validitas konteks secara proporsional sesuai ontologi objeknya (Za’bah & Noor, 2025).

Sebagai rekomendasi, riset ini perlunya pembacaan ulang (*re-reading*) terhadap korpus pemikiran Ibnu Taimiyah secara holistic, melampaui pendekatan fragmentaris yang sela mini menjebak diskursus dalam polarisasi biner. Ke depannya, riset ini perlu melangkah lebih jauh dari sekadar analisis teks, menuju analisis dampak sosiologis terkait penerapan metode ganda ini dalam konteks masyarakat Muslim modern yang plural (Jou, 2022). Pertanyaan besar bagi intelektual Muslim kontemporer bukan lagi berkutat labelisasi apakah Ibnu Taimiyah seorang tekstualis atau rasionalis, melainkan bagaimana metodologi ganda yang ia tawarkan dapat didayagunakan untuk merumuskan teologi sosial yang kokoh secara akidah namun luwes secara kemanusiaan (Rusdin et al., 2025). Inilah beberapa wacana penelitian yang harus segera dilanjutkan agar menjaga vitalitas dan relevansi *turats* Islam klasik di tengah disrupsi era modern.

## SIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa dualisme hermeneutika Ibnu Taimiyah—antara tekstualisme teologis dan kontekstualisme yuridis—bukanlah inkonsistensi intelektual, melainkan strategi demarkasi epistemologis yang koheren. Konsistensi ini dibangun di atas pembedaan ontologis antara *ayat akidah* sebagai domain *tawqifi* (doktrinal-statis) yang menuntut kepatuhan teks, dan *ayat abkām* sebagai domain *maqashidi* (kontekstual-dinamis) yang menuntut ijtihad rasional demi kemaslahatan publik. Melalui analisis terhadap kasus ayat sifat, perang, dan hukum keluarga, terbukti bahwa Ibnu Taimiyah menerapkan prinsip *wadh'u al-syai' fi mahallih*. Ia menolak metafora (*majaz*) dan logika spekulatif pada hal yang bersifat metafisik (*ghaib*). Di sisi lain, ia mendobrak

taklid mazhab menggunakan instrumen sosiologis dan rasional di ranah muamalah yang dapat dinalar maknanya.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa reduksi metodologis sering terjadi dalam pembacaan kontemporer terhadap Ibnu Taimiyah. Wacana radikalisme agama sering kali muncul akibat transposisi metodologis yang kurang tepat, yakni ketika pendekatan literalisme-teologis ditarik secara paksa ke dalam ruang sosial-politik yang seharusnya fleksibel. Akibatnya, fatwa-fatwa perang yang terikat konteks sejarah (*muqayyad*) dipahami sebagai doktrin teologis yang absolut (*muthlaq*). Oleh karena itu, rekomendasi studi ini adalah perlunya reorientasi studi Ibnu Taimiyah yang bergeser dari analisis teks parsial menuju pembacaan holistik yang mendalam. Dengan cara ini, warisan pemikiran Ibnu Taimiyah dapat didudukkan kembali sebagai khazanah yang menjaga kemurnian iman sekaligus relevansi hukum, bukan sebagai legitimasi kekakuan dalam beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alias, M. N., Abdullah, M. N., Osman, M. F., Ismail, N. F., & Kamis, M. S. (2025). The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(2), 937–964. <https://doi.org/10.22373/q4byre51>
- Alkhattaf, H. (2024). Ibn Taymiyya and Divinities: A Critical Study of the Concepts of Affirmation, Anthropomorphism and Sense Organs. *Jordan Journal of Islamic Studies*, 20(2), 79–96. <https://doi.org/10.59759/jjis.v20i2.446>
- Alsuhaymi, A. O., & Atallah, F. A. (2025). Reason and Revelation in Ibn Taymiyyah's Critique of Philosophical Theology: A Contribution to Contemporary Islamic Philosophy of Religion. *Religions*, 16(7), 809. <https://doi.org/10.3390/rel16070809>
- Ansari, S. M. (2024, April 28). *Ibn Taymiyyah's Enduring Legacy as a Legend—Explore science through the lens of the Holy Qur'an at Islamic Scientific Schools Pakistan*. <https://www.issp.edu.pk/2024/04/28/ibn-taymiyyahs-enduring-legacy-as-a-legend/>
- Ayu, D. P., Nafiah, N., & Fathoni, K. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 489–494. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>
- Bahri, S., & Sakdiyah, H. (2025). Theology of Education from Ibn Taymiyyah's Perspective and Its Relevance in Contemporary Times. *Cendekiawan : Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 4(4), 896–900. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v4i4.487>
- Dainori, D. (2020). MASLAHAH SEBAGAI TEORI PENETAPAN HUKUM: TELAAH ATAS KONSEP MASLAHAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 1–10. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2092>
- Ellethy, Y. (2025). A Medieval Derelict Jihad Canon: Ibn Taymiyya's Qā'ida muḥtaṣara fī qitāl al-kuffār on Combating Non-Believers. *Studia Islamica*, 120(2), 289–322. <https://doi.org/10.1163/19585705-12341513>
- El-Tobgui, C. S. (2020). *Ibn Taymiyya on Reason and Revelation: A Study of Dar' ta'arud al-'aql Wa-L-naql* (First edition.). Koninklijke Brill NV.
- Erdoğan, H. (2023). Dark Side of the Web in the Context of Online Radicalization. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1). <https://doi.org/10.32350/jitc.131.03>
- Firdaus, A. N., & Riyadi, A. K. (2025). The Legitimacy of Rational Interpretation between Ibn Taymiyyah and Ibn Rushd. *Jurnal Kawakib*, 6(1), 129–152. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v6i1.298>
- Hallaq, W. B. (1993). *Ibn Taymiyyah Against The Greek Logicians*. Clarendon Press.
- Hanapi, A., Aini, S., Husnul, M., Usman, I., & Solin, S. D. N. (2024). The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1142–1164. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.15865>

- Haq, I., Resi, Yunus, M., & Ar, Z. (2025). Reassessing Maslahah in Islamic Legal Adaptation: An Analysis of MUI South Sulawesi Fatwa No. 003 (2023) in the Context of Minority Muslims in Toraja. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 4(2), 56–69. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i2.48>
- Hidayah, A., & Maghribi, H. (2022). The Misinterpretation of Ibn Taymiyyah's Mardin Fatwa by the Modern Jihadist. *FIKRAH*, 10(2), 315–328. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v10i2.16961>
- Hussain, N. (2023). *UK religious studies textbooks and the notion of Jihad: An analysis using the works of Ibn Taymiyyah* [PhD, University of Glasgow]. <https://theses.gla.ac.uk/83928/>
- Ilfa, M. A., & Najjiyya, W. A. (2023). Comparative Study Of The Word Istawa At Fifth Verse Of Surah Taha In Book Of Tafsir Mafatih Al-Ghaib And Book Of Tafsir Syaikh Al-Islam. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.19109/almsiykah.v4i1.18950>
- Iner, D., & Cufurovic, M. (2022). Moving beyond Binary Discourses: Islamic Universalism from an Islamic Revivalist Movement's point of view. *Religions*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/rel13090821>
- Islam, J. S., & Eryigit, A. (2022). *Islam and the State in Ibn Taymiyya: Translation and Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003228035>
- Jalili, I., Syaifuddin, H., Ulfa, F., Sa'diah, H., & Solihu, A. K. H. (2024). IBN TAYMIYYA'S VISION ON PUBLIC INTEREST AND PROSPERITY WITHIN ISLAMIC LAW. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 25(2), 276–297. <https://doi.org/10.18860/ua.v25i2.28774>
- Jou, D. (2022). Ibn Taymiyya on Human Nature and Belief in God: Using the Cognitive Science of Religion to Study the Fiṭra. *International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 13(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13100951>
- Kundra, I. (2019). *Ibn Taymiyya's theory of exegesis: Rejecting the Haqīqa-Majāz dichotomy* [Master's Thesis, the American University in Cairo] [American University]. [https://fount.aucegypt.edu/etds/765?utm\\_source=fount.aucegypt.edu%2Fetds%2F765&utm\\_medium=PDF&utm\\_campaign=PDFCoverPages](https://fount.aucegypt.edu/etds/765?utm_source=fount.aucegypt.edu%2Fetds%2F765&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages)
- Lumbard, J. E. B. (2024). Islam and the Challenge of Epistemic Sovereignty. *Religions*, 15(4), 406. <https://doi.org/10.3390/rel15040406>
- Maghribi, H., Fajar, A. S. M., & Hidayah, A. (2023). The Contextual Origin of Ibn Taymiyyah's Thought on Jihad. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 12(01), 17–34. (Islamic Studies, Jihad, Fatwa, Radical, Moderate). <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.25062>
- Mubarok, A., Marina, S., Amaliyah, L., Amir, A., & Abdullah, U. (2025). Majaz in the Qur'an Between Acceptance and Rejection. *Journal of Arabic Teaching, Linguistic and Literature*, 4(2). <https://doi.org/10.65799/mumtaza.v4i2.105>
- Muhid, M., & Hasyim, M. S. (2024). Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Makna Majaz Dalam Al-Qur'an Dan Hadis. *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam*, 4(1), 199–214. <https://doi.org/10.55062/IJPI.2024.v4i1/456/5>
- Ningsih, A. S., Angkasa, N., Oktora, N. D., Sakirman, S., Pertiwi, N. L. P., & Triwibowo, A. (2025). Reforming Islamic Family Law: The Relevance of Ibn Qayyim al-Jawziyyah's Concept of Legal Change. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 12(2), 392–405. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.7087>
- Ninsiana, W. (2020). DERADICALIZING RELIGIOUS EXTREMISM LINGUISTICALLY: AN INTERTEXTUAL APPROACH TO ISLAMIC EXTREMISTS' VIEW ON THE QUR'ANIC INTERPRETATION. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 25(2), 277–294. <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i2.2053>
- Paryadi, P. (2021). MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.

- Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). GAGASAN MAQASHID SYARIAH DAN EKONOMI SYARIAH DALAM PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH DAN IMAM IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH. *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 65–86. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86>
- Rusdin, R., Kahar, M. I., & Anggraeni, D. (2025). Implications of Ibn Taymiyyah's Trilogy of Tawheed Thought Against the Radicalism Movement in Islamic Education. *IJORER : International Journal of Recent Educational Research*, 6(5), 1742–1755. <https://doi.org/10.46245/ijorer.v6i5.1080>
- Saeed, A., & Akbar, A. (2021). Contextualist approaches and the interpretation of the Qur'an. *Religions*, 12(7). <https://findanexpert.unimelb.edu.au/scholarlywork/1566659-contextualist-approaches-and-the-interpretation-of-the-qur%E2%80%99%C4%81n>
- Salem, S. (2025). Defining Without Essences: Ibn Taymiyya's Critique of Aristotelian Logic. *Logica Universalis*, 19(4), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11787-025-00404-3>
- Sari, R. Y., Jasrial, J., & Sulastri, S. (2024). Tinjauan ontologis terhadap objek pengetahuan dalam filsafat ilmu. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 4(1), 12–20. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i1.2378>
- Siregar, A. H. (2023). Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan Masalah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(1), 113–125. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i1.437](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.437)
- Sodiqin, A. (2021). Science-based Ijtihad: Religious and scientific dialectic on fatwas regarding congregational worships amid the covid-19 pandemic. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(1), 79–98. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.79-98>
- Suatpandy, B. D. (2025). *ANALISIS TAFSIR AYAT NAMA DAN SIFAT ALLAH (Studi Perbandingan Penafsiran al-Zamakhsyari dalam Tafsir al-Kassyaf dan Ibnu Taimiyyah dalam al-Tafsir al-Kabir)* [Universitas PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1861/1/2025-Bambang%20Deny%20Suatpandy-2023.pdf>
- Syafie, M. F. A., & Muhajirin, M. (2025). The Concept of Maqashid Sharia According to Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim Al-Jauziyah and Its Implementation in Economics. *Journal of Islamic Economy*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.62872/xwkkxp07>
- Taimiyyah, I. (1951). *Naqd Al-Manthiq*. Al-Sunnah Al-Muhammadiyah.
- Taimiyyah, I. (2005). *Majmu'ah Al-Fatawa*. Dar Al-Wafa.
- Turner, J. B. (2023). Ibn Taymiyya's "Common-Sense" Philosophy. In A. L. Griffioen & M. Backmann (Eds.), *Pluralizing Philosophy's Past: New Reflections in the History of Philosophy* (pp. 197–212). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-13405-0\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-031-13405-0_14)
- Wandi, S. N. A., Zairi, A. N. A., Abdullah, N. N. A. A., & Rosidi, M. H. (2025). Triple Talaq in a Single Pronouncement: A Comparative Fatwa Analysis within a Maqasid al-Shariah Framework and Its Implications for Women's Rights. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)*, 9(7). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.907000005>
- Za'bah, B., & Noor, A. Y. M. (2025). A Critical Epistemological Review of The Liberal Islamic Network's Interpretation of The Qur'an. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)*, 8(2), 151–162.